



PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN SAAT BANK DILIKUIDASI

CUSTOMER PROTECTION OF STORAGE WHEN BANK LIQUIDATED

Hayatul Izzah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan tentang perlindungan terhadap nasabah penyimpan saat bank dilikuidasi dan menjelaskan perlindungan terhadap nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan maksud memperoleh data primer melalui buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan website dari internet mengenai topik pembahasan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pengaturan tentang perlindungan terhadap nasabah penyimpan saat bank dilikuidasi diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kepres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Kepres No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban BPR, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS. Sebelum adanya LPS, perlindungan terhadap dana nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi tidak ada jaminan yang jelas dari pemerintah. Setelah ditetapkannya LPS, perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana lebih nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan sampai dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun perlindungan secara tidak langsung adalah dengan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. Disarankan kepada pemerintah atau pihak terkait diharapkan untuk meninjau kembali peraturan yang telah ditetapkan mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan agar ketika terjadi likuidasi bank, simpanan nasabah tetap bisa ditarik secara utuh dan tidak merugikan nasabah.

Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah Penyimpan, Bank Likuidasi

Abstract - This research aims to clarify the regulation on the protection of depositors when banks were liquidated and explain the protection of depositors in the liquidated banks. The method used normative legal research methods. While data collection is done through the study of literature with a view to obtaining primary data through books, journals, research reports and websites of the internet on the topic of discussion. Data were analysed using a qualitative approach. Based on the survey results revealed that, an agreement on the protection of depositors when the bank liquidated regulated in Law No. 10 of 1998, Presidential Decree No.26 of 1998 on Guarantee Liability on Payment of Commercial Bank, Presidential Decree No.193 of 1998 concerning Guarantee Liability on RB, Minister of Finance Decree No. 26 / KMK.017 / 1998 on Conditions and Procedures for the Implementation of Government Guarantee Obligations of Commercial Banks, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL) and Law No.24 of 2004 on LPS. Prior to the LPS, the protection of depositors funds in the bank liquidated no clear guarantees from the government. After the enactment of LPS, the legal protection given to depositors more real, either directly or indirectly. Direct protection that guarantees deposits of depositors up to par Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). As for the indirect protection is with the resolution or Failed Bank handling. Suggested to the government or related parties are expected to review the regulations that have been set regarding the protection of depositors so that in the event of liquidation of the bank, customer deposits remain to be drawn in full and do not harm customers.

Keywords : Protection, Depository Customer, Liquidation Bank

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabahnya,

sehingga memberikan rasa aman untuk memberikan kepercayaan yang penuh dalam menyimpan dan mengelola dananya.

Masyarakat menitipkan dan menginvestasikan uang mereka pada bank tanpa jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan yang mereka pegang hanyalah kepercayaan jika suatu saat nanti uang mereka dapat ditarik kembali bersama dengan penghasilan dari investasinya. Oleh karena itu, kesan suatu bank dalam masyarakat akan menentukan kualitasnya. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun, maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Karena jika suatu bank bermasalah, maka para nasabah dapat saja berbondong-bondong menarik kembali uang mereka dikarenakan hilangnya kepercayaan pada suatu bank.

Kegiatan bank mempunyai risiko yang sangat tinggi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar, sehingga dapat menimbulkan niat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Apabila kekhawatiran ini terjadi, tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan kontrolnya perlu diciptakan suatu sistem yang berlapis sebagai antisipasi.

Apabila masyarakat terus merasa khawatir dan takut terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana simpanan mereka di bank oleh pihak-pihak tertentu, maka bisnis bank secara keseluruhan dapat mengalami kesulitan. Untuk mencegah kecurangan tersebut, maka pemerintah melalui perizinan, deregulasi (kebijakan pemerintah untuk kegiatan bisnis yang memungkinkan perusahaan beroperasi secara bebas untuk meningkatkan persaingan), pengawasan dan penerapan sanksi, ikut aktif dalam mengawasi organisasi bank. Tujuan utama pengawasan bank oleh pemerintah, khususnya BI adalah menjaga agar bank beroperasi secara sehat, memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kegiatan ekonomi nasional dan dapat menjadi pelaksana kebijakan moneter yang baik.

Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari bagaimana kinerja suatu bank. Tingkat kesehatan perusahaan dalam hal ini bank penting artinya untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan yang akhirnya dapat menghindari adanya kemungkinan kebangkrutan (terlikuidasi) pada perusahaan perbankan. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan sebuah bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, BI selaku otoritas pengawasan bank dan pihak lainnya.

Likuidasi bank menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak serta kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Untuk menentukan apakah bank harus dilikuidasi atau tidak tergantung dengan tingkat kesehatan bank itu sendiri, apabila bank dinyatakan sehat berarti bank tersebut tidak mengalami masalah keuangan dan tetap dapat melangsungkan usahanya. Begitu pula sebaliknya apabila dinyatakan tidak sehat, hal itu berarti bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya.

Sebagai contoh bank yang dilikuidasi dan akhirnya diputuskan menjadi bank gagal antara lain yaitu Bank Global tahun 2005, Bank IFI serta Bank Tripanca tahun 2009, Bank Mutiara tahun 2013 dan yang masih belum tuntas permasalahannya sampai sekarang adalah Bank Century. Bank Century juga merupakan bank gagal yang berdampak sistematis. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dimana bank gagal yang berdampak sistematis salah satunya memenuhi kriteria bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui namun jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh Bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi.

Pemberian kredit jangka pendek dalam menyelamatkan Bank Century pada tanggal 13 November 2008 oleh BI untuk menghadapi salah kliring, sehingga tidak bisa membayar dana nasabah bersampak terjadinya *rush*, yaitu penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah. Bank Century tidak dapat melakukan pembayaran kredit jangka pendek karena para debitur sebagian telah keluar sebagai nasabah, khususnya yang memiliki dana besar. Dalam kasus Bank Century tersebut telah terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh pengurusnya sendiri dan alternatif penyelamatan Bank Century akhirnya ditangani oleh BI melalui proses *bail out*, yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi apabila bank dinyatakan tidak sehat (mengalami masalah keuangan), maka secara otomatis kelangsungan usaha bank tidak dapat dilanjutkan dan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Sebagai akibatnya, izin usaha bank dicabut yang kemudian ditindaklanjuti dengan likuidasi. Hal yang kemudian menjadi persoalan yaitu apabila dalam proses likuidasi penjualan aset telah habis namun masih ada nasabah penyimpan yang belum mendapat hak atas simpanannya, maka bagaimana proses penyelesaiannya.

Sehubungan dengan itu, Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 dalam Pasal 1

tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yaitu pemerintah memberikan jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi. Dengan demikian dalam hal ini jika suatu bank mengalami likuidasi, maka pemerintah melalui LPS akan bertanggung jawab memberikan jaminan pembayaran dana nasabah penyimpan dan kreditur. Tetapi dalam kenyataannya terjadi kesenjangan, yakni sampai saat ini masih ada nasabah penyimpan yang belum dikembalikan dananya seperti pada kasus Bank Century yang juga dilikuidasi. Hal itu tentu tidak sejalan dengan isi Pasal 1 Kepres No. 26 Tahun 1998, karena tidak ada pertanggungjawaban atau perlindungan hukum terhadap dana nasabah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan terhadap nasabah penyimpan saat bank dilikuidasi?
2. Bagaimana perlindungan terhadap nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Melalui penelitian kepustakaan diperoleh data primer yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel dan tulisan ilmiah serta *website* yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah berhasil dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diolah dengan proses *editing*. Data primer dan data sekunder diklasifikasikan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan jenis masing-masing. Pada tahapan ini akan dapat dihasilkan data yang terolah dan tersusun secara sistematis. Data yang telah diolah dan disusun secara sistematis itu, dianalisis secara kualitatif terhadap data hasil penelitian ini. Penganalisaan data akan digunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum sebagai acuan utama. Selanjutnya dilakukan upaya penafsiran dan prediksi hukum terhadap data tersebut dalam rangka penilaian terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka atau rumus statistik dan matematika. Hasil analisis yang diperoleh dari proses penalaran tersebut dijadikan bahan masukan penulisan laporan penelitian berbentuk karya ilmiah ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan pada Bank yang dilikuidasi

Hukum memberikan tempat nasabah penyimpan dana untuk melindungi dirinya dengan cara perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU Perbankan hanya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana secara implisit. Padahal demi untuk kelangsungan bank sebagai suatu lembaga khususnya dan sistem perbankan secara umumnya perlindungan itu haruslah menjadi salah satu kesatuan yang utuh. Bank salah satu kegiatannya adalah berupa penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, tabungan dan transaksi-transaksi lainnya yang berupa penghimpun dana dari masyarakat. Transaksi simpanan keuangan seperti giro, deposito berjangka dan tabungan apabila dilihat dari sudut pandang hukum tunduk pada hukum penitipan yang diatur dalam KUH Perdata.

Penitipan dalam hal ini adalah nasabah selaku pihak yang menitipkan dapat mengambil kembali uang yang sama ketika ia menitipkan uang terdahulu, sedangkan bank tidak diwajibkan untuk memberikan bunga. Tetapi dalam hal ini dapat dikesampingkan dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank memberikan bunga/jasa kepada penitip. Terlebih pada masa sekarang, selain untuk melindungi hartanya, mendapatkan bunga simpanan adalah salah satu tujuan nasabah penyimpan dana untuk menyimpan dananya di bank. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yakni hukum yang mengatur secara khusus dapat mengesampingkan hukum yang mengatur umum. Dalam hal ini berarti bahwa peraturan hukum mengenai perbankan tidak lagi tunduk pada KUH Perdata karena telah diatur khusus pada UU Perbankan.

Peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ada harus dapat memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana karena nasabah penyimpan dana merasa dirugikan ketika bank tempat mereka menyimpan dananya dicabut izin usahanya. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan kembali simpanannya. Perlindungan tersebut dapat dilakukan ketika kegiatan suatu bank masih berjalan sampai pada akhirnya bank harus dicabut izin usahanya karena tidak dapat lagi meneruskan kinerjanya karena suatu hal.

Adapun ketentuan yang memuat perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan UU Perbankan, diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 2 UU Perbankan menyatakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melaksanakan

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan. UU mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara tingkat kesehatannya. Dalam melaksanakan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat, sehingga masyarakat semakin mempercayainya. Pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.

- b. Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan mengamanatkan kepada BI untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Usaha menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut, BI menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya yang tergabung dengan usaha bank. Apabila menurut penilaian suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada menteri keuangan dan dapat mengambil tindakan agar bank dan atau pihak terafiliasi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan keuangan atau Bank Indonesia mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan telah dinyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi. Bank menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian dengan modalnya. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan pihak lain atau bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.

Kemudian jika menurut penilaian keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan atau tindakan sebagaimana dimaksud tersebut di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka bank Indonesia mengusulkan kepada menteri keuangan untuk mencabut izin usaha bank tersebut dan memerintahkan direksi untuk

melikuidasi bank sebagai perlindungan lebih lanjut terhadap nasabah. Dalam hal direksi tidak melikuidasi banknya, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

- c. Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU Perbankan mengamanatkan agar bank dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank serta untuk kepentingan nasabah bank harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabah yang dilakukan melakukan melalui bank.

Ditetapkannya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), semata-mata bertujuan memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran risiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Adanya BMPK untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja. Selain itu, dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi risiko kredit macet. Sebagaimana diketahui bagaimana bank kredit macet yang relatif besar maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.

- d. Pasal 35 UU Perbankan menyatakan bahwa, "Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Dengan adanya laporan, keterangan dan penjelasan mengenai neraca serta perhitungan laba/rugi dapat membantu Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dini ataupun tindakan yang tepat apabila ada ketidakberesan dalam neraca dan perhitungan laba/rugi. Di samping itu, kewajiban bank untuk mengumumkan perhitungan laba/rugi tahunannya dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan dana mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bank tersebut.
- e. Pasal 40 UU Perbankan mengenai rahasia bank, dimana bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia

perbankan. Hal tersebut dikecualikan untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antara bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut kepada nasabah, dalam hal bank memberikan keterangan untuk kepentingan dimaksud, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika mendapat kesalahan dalam keterangan dimaksud.

Perlindungan kepada nasabah penyimpan dana yang diatur dalam UU Perbankan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Ketika terjadi krisis moneter yang berkepanjangan pada sekitar tahun 1997 yang berimbas pada pencabutan izin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997, UU Perbankan yang ada belum mampu memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpan dana.

Selain memberikan jaminan terhadap kewajiban bank umum, pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya di BPR melalui Kepres No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran BPR. Dengan adanya kedua kepres tersebut, pada intinya pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dengan memberikan jaminan terhadap para nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya pada bank umum ataupun BPR yang dilikuidasi akan mendapatkan kembali simpanannya di bank umum atau BPR yang bersangkutan.

Pasal 1 Keppres No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yaitu, "Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi". Ini berarti pemerintah menjamin seluruh hak nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya pada bank yang dicabut izin usahanya atau terlikuidasi. Adapun tujuan dari adanya pelaksanaan penjaminan secara menyeluruh ini adalah untuk mengembalikansecepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional.Pasal 3 Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum menyatakan bahwa untuk syarat, tata cara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keppres ini ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Selanjutnya ketika terjadi pergolakan dalam dunia perbankan dan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum mampu mengatasi masalah yang ada, pemerintah pada tanggal 10 November 1998 mengesahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU Perbankan tersebut sebagai tambahan dan penyempurna yang terdahulu. Pasal-pasal yang mengandung muatan untuk memberikan perlindungan nasabah penyimpan dana secara implisit dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda seperti yang tertera dalam undang-undang perbankan yang sebelumnya. Hal yang paling menonjol dalam usaha pemberian perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana pada UU Perbankan yang baru yang tidak diatur dalam UU sebelumnya terdapat pada Pasal 37B.

Adapun isi dari pasal tersebut adalah bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, sedangkan untuk melaksanakan penjaminan simpanan dibentuk LPS. Selain yang diatur dalam UU Perbankan dan Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi juga diatur dalam UUPK. UU ini mengatur mengenai perlindungan hukum warga negara sebagai seseorang yang memakai barang dan atau jasa (konsumen). Tetapi keberadaan UUPK hanya sebagai payung undang-undang dari segala peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia. Sebagai payung hukum, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUPK hanya mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen secara garis besar dan dasarnya saja.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi juga diatur dalam UU LPS. Pembentukan LPS merupakan amanat dari Pasal 37B ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan kata lain, UU Perbankan merupakan salah satu yang mendasari berlakunya UU LPS. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

2. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan pada Bank yang dilikuidasi

Likuidasi suatu bank berasal dari: *pertama*, suatu bank yang dicabut izin usahanya oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) dalam hal ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia

didasari oleh Pasal 43 UU LPS. *Kedua*, dikarenakan adanya niat dari pemegang saham suatu bank yang ingin memohon pencabutan izin usaha suatu bank. Hal ini didasari oleh Pasal 61 ayat (1) UU LPS. Dengan demikian, LPS baru memiliki suatu kewenangan untuk melakukan upaya likuidasi bank adalah apabila suatu bank tersebut dicabut izin usahanya oleh LPP dalam hal ini adalah BI dan terhadap suatu bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham, bank tersebut tidak menjadi wewenang LPS. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu menguasai dan mengelola aset bank, mengelola kewajiban bank, melakukan koordinasi dengan BI, LPP, kepolisian dan instansi terkait.

Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana disebutkan di atas, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum tim likuidasi terbentuk. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS (Pasal 2 PLPS No. 02/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank). Terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank (Pasal 7 PLPS No. 02/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank). Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS, LPS segera memutuskan hal-hal yaitu pembubaran badan hukum bank, pembentukan tim likuidasi, penetapan status bank sebagai bank dalam likuidasi dan penonaktifan seluruh direksi dan dewan komisaris bank tersebut. Keputusan LPS ini dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akte Notaris (Pasal 3 PLPS No. 02/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank). Sejak itu, bank disebut sebagai bank dalam likuidasi dan wajib mencantumkan kata dalam likuidasi atau disingkat DL setelah penulisan nama bank (Pasal 6 PLPS No. 02/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank).

Selanjutnya berdasarkan PBI, perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana yaitu perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit. Namun apabila diperhatikan, UU Perbankan hanya memberikan perlindungan hukum secara implisit terhadap nasabah. Tetapi demi kelangsungan bank sebagai suatu lembaga khususnya dan sistem perbankan secara umumnya, maka perlindungan hukum terhadap nasabah harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun perlindungan secara eksplisit diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan teriadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui

pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah dalam satu bank, sesuai dengan Pasal 11 UU LPS adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). LPS menetapkan besarnya simpanan yang dijamin tersebut karena dengan nilai simpanan yang dijamin tersebut diharapkan dapat melindungi nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah di Indonesia. Nasabah kecil umumnya kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi tingkat kesehatan bank dan juga dengan adanya penjaminan yang terbatas dapat mengamankan anggaran pemerintah yang terbatas. Selain itu apabila nilai simpanan yang dijamin tidak ada batas maksimalnya maka akan sangat membebani anggaran negara dan dapat menimbulkan moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank, pengelola bank akan menjadi tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara hati-hati, sedangkan nasabah penyimpan dana akan menjadi tidak memperhatikan atau tidak mementingkan kondisi kesehatan dalam bertransaksi dengan baik.

Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU LPS, yaitu terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan, terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun atau jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang perlindungan terhadap nasabah penyimpan saat bank dilikuidasi diatur dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998, Kepres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Kepres No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban BPR, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi dalam UU LPS lebih nyata dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. UU LPS memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, baik secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsungnya yaitu menjamin simpanan nasabah

penyimpan sampai dengan nominal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perlindungan LPS secara tidak langsung adalah dengan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal, dalam hal ini LPS tidak langsung melakukan tindakan likuidasi terhadap Bank Gagal, namun berusaha untuk diadakan penyelamatan terhadap Bank Gagal terlebih dahulu.

Sehubungan dengan itu, disarankan kepada perbankan untuk mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehubungan dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpan, terutama saat bank mengalami masalah atau likuidasi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak perbankan diharapkan untuk selalu mengumumkan keadaan atau kesehatan masing-masing bank, baik melalui media massa atau melalui *website* internet. Hal ini dimaksudkan agar para nasabah bank mengetahui risiko terhadap dana simpanannya. Pihak perbankan dalam melakukan usahanya untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dengan demikian pihak bank telah ikut serta dalam pemberian perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana. Bank memberikan perlakuan yang sama terhadap penyimpan dana, baik kecil maupun besar. Bank diharapkan akan selalu dapat memberikan informasi yang benar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan simpanan mereka. Kemudian kepada pemerintah atau pihak terkait diharapkan untuk meninjau kembali peraturan yang telah ditetapkan mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan agar ketika terjadi likuidasi bank, simpanan nasabah tetap bisa ditarik secara utuh dan tidak merugikan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, *Kamus Perbankan*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Tjipto Adinugroho, R., *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbaikan*, Gramedia, Bandung, 1997.
- Tim Redaksi, "Likuidasi_Bank", 2016, <<http://bisnis.liputan6.com>>, [diakses 14/03/2016].
- Tim Redaksi, "Bank Gagal", 2016, <<http://www.detikfinance.com>>, [diakses 17/03/2016].